

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah memberikan kemudahan-kemudahan yang condong berlebihan kepada investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Secara gamblang memang terkesan adanya upaya untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, dengan segala cara, namun tanpa disadari kondisi tersebut akan menjadikan bangsa Indonesia bagaikan dalam penjajahan yang kedua yaitu secara ekonomi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Penanaman Modal Asing (PMA), memang diakui penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut dalam waktu sekejap akan banyak mengundang investor, namun dalam jangka panjangnya para investor tersebut akan menguasai obyek-obyek vital perekonomian Indonesia sedangkan bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi pembantu di rumahnya sendiri tetapi akan menjadi pengemis di rumahnya sendiri. Lemahnya koordinasi, konsistensi penegakkan hukum serta birokrasi yang rumit menjadi hambatan-hambatan yang harus segera di atasi agar para penanam modal asing. Hambatan-hambatan penanaman modal asing yang selama ini terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, antara lain tentang birokrasi perizinan yang terlalu panjang dan berbelit-belit dan juga pungutan liar di dalam pengurusan izin investasi. Oleh karena itu dengan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat dihilangkan dan/atau dihapus.
- b. Sanksi pidananya sama sekali tidak diatur dan kembali hanya menggantungkan kepada peraturan perundang-undangan lain. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan adalah informasi

yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

V.2 Saran

- a. Perlindungan dan kontrol terhadap kepentingan negara kita terhadap masuknya penanaman modal asing (PMA) perlu untuk dilakukan secara baik dan konsisten, agar tidak terjadi kepentingan nasional terganggu akibat dari keinginan untuk mendatangkan penanaman modal asing sebanyak-banyaknya.
- b. Undang-Undang Penanaman Modal yang berlaku patut diubah dengan menambahkan atau mempertegas muatan pasal-pasal terkait sanksi pidana dalam setiap pelanggaran kegiatan penanaman modal di Indonesia.

